



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu wadah dalam bentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

b. bahwa dalam rangka pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, diperlukan pedoman pengaturannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);)
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di wilayah Daerah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat.
8. Keputusan Lurah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditandatangani oleh Lurah.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.

13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
14. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah wadah yang dibentuk guna menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
16. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah kelurahan sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
17. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah organisasi yang dibentuk oleh Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

18. Pos Pelayanan Terpadu adalah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. membantu meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mengusulkan program dan kegiatan kepada Lurah.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. LPMK;
 - d. PKK;
 - e. Karang Taruna;
 - f. SATLINMAS;
 - g. Posyandu; dan
 - h. Lembaga kemasyarakatan Kelurahan lainnya yang dibentuk oleh Lurah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah, kecuali untuk kepengurusan TP PKK dan SATLINMAS diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dibahas dalam musyawarah Kelurahan.
- (2) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri antara lain perangkat Kelurahan, pengurus RT dan RW, Pengurus LPMK, TP PKK, pengurus SATLINMAS, pengurus Karang Taruna, pengurus Posyandu, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan tokoh masyarakat.
- (3) Hasil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana di maksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap lembaga kemasyarakatan yang dibentuk;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kepengurusan;
 - d. masa bakti kepengurusan;

- e. tugas, fungsi dan kewajiban; dan
- f. pemberhentian dan penggantian pengurus.

Bagian Kedua
Rukun Tetangga

Pasal 7

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dibentuk dengan ketentuan paling sedikit 20 (dua puluh) kepala keluarga.
- (2) Pembentukan RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Susunan pengurus RT, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. beberapa bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila pengurus RT belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera memfasilitasi dilaksanakan pemilihan .
- (3) Lurah mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RT.

Pasal 9

- (1) Pengurus RT dipilih dari warga RT setempat yang telah berstatus sebagai kepala keluarga, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;

- c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
 - d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat yang dibuktikan dengan KTP-el atau Kartu Keluarga. ;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. bukan Perangkat Kelurahan; dan
 - h. bukan anggota LPMK.
- (2) Pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RT yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Ketua RW.

Pasal 10

Pengurus RT mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal :

- a. melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
- b. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
- c. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional; dan
- d. memfasilitasi hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Kelurahan.

Bagian Ketiga

Rukun Warga

Pasal 11

- (1) Setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) RT.
- (2) Setiap lingkungan Kelurahan sekurang-kurangnya 2 (dua) RW.

- (3) Pembentukan RW dilakukan melalui musyawarah dilaksanakan oleh pengurus RT setempat yang dihadiri oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 12

- (1) Susunan Pengurus RW, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. beberapa bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila pengurus RW belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.
- (3) Lurah mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RW.

Pasal 13

- (1) Pengurus RW adalah warga RW setempat yang berstatus sebagai kepala keluarga, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
 - d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat yang dibuktikan dengan KTP-el atau Kartu Keluarga;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. bukan Perangkat Kelurahan; dan
 - h. bukan anggota LPMK.

- (2) Pemilihan Pengurus RW dilakukan secara musyawarah atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RW yang bersangkutan dalam suatu rapat yang dihadiri dan dipimpin oleh Lurah atau pejabat lain lainnya yang ditunjuk.
- (3) Ketua RT yang terpilih menjadi ketua RW, maka yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya sebagai ketua RT.

Pasal 14

- (1) Pengurus RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. keputusan musyawarah warga;
 - b. menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota;
 - c. menyampaikan kepada Lurah mengenai hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian.
- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
 - b. memfasilitasi hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Kelurahan.

Bagian Keempat
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Pasal 15

- (1) LPMK dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Susunan Pengurus LPMK, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - e. bidang-bidang.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. bidang pembangunan;
 - b. bidang ketentraman dan ketertiban;
 - c. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. bidang kesejahteraan sosial;
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 16

- (1) Pengurus LPMK adalah penduduk pada Kelurahan setempat dengan persyaratan, sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik dan jujur;
 - f. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP-el atau Kartu Keluarga;
 - g. bersedia dipilih menjadi Pengurus LPMK;
 - h. bukan Perangkat Kelurahan;

- (2) Pengurus LPMK dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, tokoh masyarakat.
- (3) Pemilihan Pengurus LPMK dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPMK yang dipimpin oleh Lurah.
- (4) Hasil pemilihan pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 17

- (1) LPMK mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), LPMK mempunyai fungsi:
 - a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
 - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan;
 - d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

Pasal 18

Pada setiap akhir masa bakti pengurus LPMK membuat laporan kegiatannya dan menyampaikan kepada Lurah.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pasal 19

- (1) PKK dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Susunan pengurus TP PKK Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Ketua Dewan Penyantun TP PKK
 - b. ketua;

- c. wakil ketua;
- d. sekretaris;
- e. bendahara;
- f. Kelompok Kerja (pokja).

- (3) Ketua Dewan Penyantun TP PKK dijabat oleh Lurah.
- (4) Ketua TP PKK dijabat oleh istri Lurah.
- (5) Ketua TP PKK ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah selaku ketua dewan penyantun TP PKK Kelurahan.
- (6) Apabila Lurah perempuan atau Lurah yang tidak mempunyai istri, maka Ketua TP PKK dijabat oleh istri Perangkat Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah.
- (7) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri atas :
 - a. Pokja I : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, serta Gotong Royong;
 - b. Pokja II : Pendidikan, Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - c. Pokja III : Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga;
 - d. Pokja IV : Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat.
- (8) Setiap pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota.
- (9) Pembentukan TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pembentukan kelompok-kelompok sebagaimana berikut:
 - a. kelompok PKK di wilayah RW;
 - b. kelompok PKK di wilayah RT;
 - c. kelompok-kelompok dasawisma, berada di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT yang terdiri atas masing-masing 10-20 (sepuluh sampai dengan dua puluh) rumah.

(10) Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipilih diantara mereka sendiri yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP PKK Kelurahan dan diketahui oleh Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kelurahan.

Pasal 20

Rincian tugas dan fungsi TP PKK sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja PKK sebagai penjabaran hasil Rakerda;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK RW, RT dan dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya pencapaian keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada ketua dewan penyantun TP PKK Kelurahan;
- i. melaksanakan tertib administrasi;
- j. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan ketua dan anggota dewan penyantun TP PKK Kelurahan.

Bagian Keenam
Karang Taruna

Pasal 21

- (1) Karang Taruna dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna Kelurahan, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. beberapa bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih dari Penduduk pada wilayah setempat, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
 - d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat yang dibuktikan dengan KTP-el atau Kartu Keluarga;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. bukan Perangkat Kelurahan; dan
 - h. bukan anggota LPMK.
- (4) Pengurus Karang Taruna disusun atas dasar pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurus Karang Taruna RW dipilih dari dan oleh anggota; dan
 - b. pengurus Karang Taruna Kelurahan dipilih oleh Pengurus Karang Taruna RW.

- (5) Pemilihan Pengurus Karang Taruna Kelurahan maupun Karang Taruna RW dihadiri oleh Lurah atau Pejabat Kelurahan yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda;
 - b. membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - c. membantu Kelurahan dalam bidang ketentraman dan keamanan;
 - d. bersama Kelurahan menanggulangi berbagai masalah sosial generasi muda di lingkungannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelopor pembangunan dan pembaharuan di Kelurahan;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan pemuda;
 - c. melaksanakan usaha-usaha pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, serta aktif dalam kegiatan pembaharuan bangsa dikalangan masyarakat;
 - d. memelihara dan memupuk kebersamaan dan rasa kesetiakawanan sosial.

Bagian Ketujuh SATLINMAS

Pasal 23

- (1) SATLINMAS dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Susunan pengurus Satlinmas Kelurahan, terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas; dan
 - c. Komandan Regu;

- (3) SATLINMAS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Lurah.
- (5) Kepala Satuan Tugas sebagaimana pada ayat (2) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (6) Komandan Regu sebagaimana pada ayat (2) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (7) Jumlah Komandan Regu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kelurahan.
- (8) Anggota dari SATLINMAS paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (9) Lurah merekrut calon anggota SATLINMAS di wilayah Kelurahan.
- (10) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh Penduduk pada Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Perekrutan anggota SATLINMAS sebagaimana dimaksud Pasal 23 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik dan jujur;

- h. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP-el atau Kartu Keluarga;

Pasal 25

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditetapkan sebagai SATLINMAS dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Bupati atas dasar usulan dari Lurah setempat.

Pasal 26

- (1) Anggota SATLINMAS sebagaimana dimaksud Pasal 25 dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan sumpah janji SATLINMAS.

Pasal 27

- (1) SATLINMAS mempunyai tugas pokok yaitu:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - e. membantu upaya pertahanan Negara.
 - f. melaksanakan deteksi dini untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat; dan
 - g. mencegah usaha-usaha yang menimbulkan sara.
- (2) Anggota SATLINMAS, mempunyai kewajiban:
 - a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji SATLINMAS;

- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedelapan Posyandu

Pasal 28

- (1) Posyandu dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Susunan pengurus Posyandu Kelurahan, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. beberapa bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih dari dan oleh masyarakat.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
- (5) Jenis posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah Kelurahan.
- (6) Pengurus Posyandu adalah penduduk Kelurahan setempat dengan persyaratan, sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik dan jujur;

- f. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Kelurahan setempat;
- g. bersedia dipilih menjadi Pengurus Posyandu;

Bagian Kesembilan

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 29

- (1) Lurah dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan oleh Masyarakat, dengan memutuskan:
 - a. Nama Lembaga;
 - b. Tugas dan fungsi Lembaga;
 - c. Struktur organisasi kepengurusan Lembaga;
 - d. Masa jabatan pengurus Lembaga;
 - e. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - f. Uraian tugas pengurus; dan
 - g. Pembiayaan operasional Lembaga.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN

Pasal 30

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berhenti atau diberhentikan Lurah karena:

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. pindah tempat tinggal;
- d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- e. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat.

BAB V
MASA BAKTI

Pasal 31

- (1) Masa bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Masa bakti pengurus TP PKK menyesuaikan masa jabatan/tugas Lurah.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selain PKK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan/atau bukan merupakan perangkat Kelurahan.

- (5) Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Lurah.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 32

- (1) Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja PKK menyesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKK.
- (4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di wilayah Kelurahan bersifat koordinatif.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Lurah di Kelurahan.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 34

Pembiayaan kegiatan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua Keputusan Lurah yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan agar menyesuaikan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan pada Desember 2020.
- (3) Pengisian seluruh pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilaksanakan secara serentak pada bulan Januari 2021 dengan masa bakti 2021-2026.
- (4) Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang masa jabatannya habis sebelum bulan Januari 2021, tidak lagi diadakan pemilihan pengurus baru sampai dengan pengisian secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud ayat (4) Lurah menunjuk pengurus sementara Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

- (6) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang masa jabatannya belum habis setelah bulan Desember 2020, maka pengisian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan pengangkatan (pengukuhan) kembali dan/atau dilaksanakan pemilihan kembali.
- (7) Pemilihan tata cara pengisian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan dengan musyawarah masyarakat.

Pasal 36

Kop Surat dan Stempel Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Nomor 40 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Juni 2020
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar,
pada tanggal 24 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,**

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**
Kepala Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311199903 1 009



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN

KOP SURAT DAN STEMPEL LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

1. Kop Surat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)
 - a. Perbandingan huruf pada Kop Surat LKK antara tulisan Kabupaten Karanganyar beserta Kecamatan dan nama LKK adalah 3 : 4 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tulisan Kabupaten Karanganyar beserta Kecamatan dengan huruf Arial 14.
 2. tulisan nama LKK dengan huruf Arial 18.
 - b. Contoh Kop Surat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

1. Kop Surat Rukun Tetangga (RT)

KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

..... (*Nama Kampung*).... RT.....RW... KELURAHAN.....
Alamat: Kode Pos.....

2. Kop Surat Rukun Warga (RW)

KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN


..... (*Nama Kampung*).... RW..... KELURAHAN.....
Alamat: Kode Pos.....

3. Kop Surat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

LPMK KELURAHAN.....
KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat: Kode Pos.....



b. Contoh Stempel Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

1. Stempel Rukun Tetangga (RT)



2. Stempel Rukun Warga (RW)



3. Stempel Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)



4. Stempel Satlinmas



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

